



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Ekonomi, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H., Advokat pada Kantor "SYEH SARIP HADAIYATULLAH & PARTNERS" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 08 November 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0370/SKH/2017 PA.Kla. tgl 09 November 2017, yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Residence Blok D No. 5 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Kla, tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap p Penggugat (Terbanding).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal, 30 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kalianda, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 November 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak memperhatikan kesesuaian dalam memeriksa saksi, karena saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah saksi yang tidak tahu masalah rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding /Penggugat, karena tidak ada satu orang tetangga Pembanding /Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang menjadi saksi, yang mana tempat tinggal keluarga besar Pembanding/Tergugat dan Terbanding /Penggugat masih dalam satu Desa bahkan satu Dusun dan satu RT.
2. Bahwa, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugat perceraian dalam alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
Hal ini tidak terpenuhi karena dalam pertimbangan putusan tidak ada satu orang tetangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding /Penggugat yang menjadi saksi, yang mana tempat tinggal keluarga besar Pembanding /Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih dalam satu Desa bahkan satu Dusun dan satu RT.
3. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan pasal 166 Kompilasi Hukum Islam, karena perilaku Pembanding/Tergugat tidak melanggar apa yang tertuang dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa, Pembanding/Tergugat masih sangat menginginkan keutuhan rumah tangga dan sangat mencintai dan menyayangi Terbanding/Penggugat, mengingat anak-anak masih perlu bimbingan atau kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding tersebut telah diterima kepada Terbanding pada tanggal 02 November 2017, dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 09 November 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda sudah tepat memutus perkara a quo karena telah melihat fakta-fakta dalam persidangan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa, sesungguhnya judec facty tidak keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya dan putusannya sudah didasarkan atas pakta dan aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa, Terbanding menolak memori banding Pembanding dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0759/Pdt.G /2017/PA.kla, tanggal 19 Oktober 2017;
 2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 10 November 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 10 November 2017 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Kla, tanggal 27 November 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 10 November 2017. Dan Terbanding telah melakukan inzage tanggal, 19 November 2017, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0759/Pdt.G / 2017/PA.Kla tanggal, 20 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 28 November 2017, Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding, pada tanggal 30 Oktober 2017 dan Pemanding tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama Kalianda yakni pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Pemanding telah diberitahu isi putusan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pemanding masih dalam tenggat banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah disampaikan isi Putusan tersebut kepada yang bersangkutan, dan atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kalianda pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari bulan Agustus 2006 sampai dengan Mei 2017, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering merendahkan Penggugat bahkan jika sedang marah
Tergugat sering menghancurkan barang-barang, berlaku kasar
bahkan mengusir Penggugat dari rumah.
- Tergugat selalu mengadu kepada orang tua Tergugat tentang masalah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Keluarga Tergugat, baik orang tua maupun adik-adik Tergugat besikap
cuek terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat,
sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman.
- Orang tua Tergugat merendahkan dengan berkata bahwa Penggugat
tidak pantas menikah dengan Tergugat bahkan sampai mengusir
Penggugat.
- Bahwa usaha keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan
Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Penggugat/
Terbanding telah membuktikannya dengan alat bukti dua orang saksi
didepan persidangan, dan Pembanding/Tergugat yang telah diberi waktu
yang cukup untuk mengajukan bantahan/sanggahan oleh Pengadilan
Agama Kalianda, dan Tergugat tidak mengajukan sanggahan terhadap
gugatan tersebut oleh karenanya secara hukum Pembanding/Tergugat
dianggap mengakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian tersebut Majelis
Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara cermat serta
telah terbukti, maka gugatan perceraian Penggugat/Terbanding tersebut
dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis bahkan
telah pisah tempat tinggal sejak 30 Mei 2017 sampai dengan sekarang ini,
oleh karena itu gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah memenuhi isi
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan,
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi yang diajukan Terbanding orang yang tidak tahu masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
2. Majelis Hakim menggunakan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975. Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975;
3. Bahwa Pembanding masih menginginkan keutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak cukup beralasan hukum, Karena kewenangan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan pihak-pihak di depan persidangan adalah kewenangan mutlak Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap penerapan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan terhadap Putusan aquo, adalah merupakan keharusan Majelis yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang Pembanding masih bersikukuh mau mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan waktu untuk rukun dan mengadakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor I Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, tidak mempertimbangkan Kontra Memori banding Terbanding, karena Terbanding tidak keberatan dan menerima isi Putusan a quo

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, maka tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pendapatnya sendiri berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang gugatan perceraian Penggugat telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Kla, tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah. Sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu memperbaiki amar putusan tentang biaya perkara, karena ditemukan perbedaan antara amar putusan dengan berita acara sidang dan relaas pemberitahuan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk kedua belah pihak berperkara yang terdapat dalam berkas perkara a quo, maka dapat dihitung biaya perkara sampai perkara diputus pada tingkat pertama adalah sebesar Rp. 1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Kla. tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, dengan memperbaiki diktum angka 4 (empat), sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Baidhowi, HB., SH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Aqshaa, MH.**, dan **Drs. Chotman Jauhari, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Erwin Romel, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa di hadir oleh Pemanding dan Terbanding.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Drs. H. BAIDHOWI, HB., SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. AQSHAA, MH.

Drs. CHOTMAN JAUHARI, MH.

Panitera Pengganti

Drs. ERWIN ROMEL., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,- (+)
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)